

10/474

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDEK :	10/474
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A R S I P

SURAT - KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. : KEP-068/J.A/8/1980.

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN MAJALAH BERJUDUL "BIJ EEN"

EDISI APRIL 1980 TAHUN KE 13 NOMOR 4

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG

- a. Bahwa majalah berbahasa Belanda "BIJ EEN" edisi bulan April 1980 Tahun ke 13 Nomor 4, dicetak oleh Drukkerij De Spaarnestad, Huisdijk, diterbitkan oleh Redaksi "BIJ EEN" dengan alamat Willem Witcomplein 2, 2596 BK Den Haag, Negeri Belanda berisi tulisan-tulisan yang tidak benar dan dapat mengacaukan pikiran pembacanya.
- b. Bahwa tulisan-tulisan tersebut bersifat pemutar-balikkan fakta dan keadaan yang sesungguhnya di Timor Timur sehingga dapat merendahkan martabat Pemerintah Indonesia.
- c. Bahwa dengan demikian isi majalah tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karena itu harus dilarang peredarannya.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.
- 2. Pasal 1 Undang-Undang No.4/PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetak dan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

MEMUTUSKAN :

MEMETAFKAN

- 1. Melarang peredaran majalah berbahasa Belanda berjudul "BIJ EEN" edisi bulan April 1980 Tahun ke 13 Nomor 4 diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- 2. Menawajibkan kepada yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut diatas agar menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri

untuk

untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung RI.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.==

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 6 AGUSTUS 1980.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said

ALI SAID, SH.